



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 80

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, kobong (asrama) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, jujur, ikhlas, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Fasilitas Pesantren adalah tindakan bantuan yang diberikan untuk memenuhi sarana dan prasarana kebutuhan Pesantren.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Mitra adalah Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang beranggota pimpinan seluruh pondok Pesantren di Kota Depok.

## BAB II TATA CARA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim fasilitas penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
  - b. Kementerian Agama;
  - c. forum Pondok Pesantren;
  - d. Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Bentuk Fasilitas

Pasal 3

- (1) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Fasilitas dalam pelaksanaan fungsi Pendidikan;
  - b. Fasilitas dalam pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren;
  - c. Fasilitas dalam pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Fasilitas dalam pelaksanaan fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. memberikan pelatihan dan program magang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - b. menyediakan sarana perlengkapan pendidikan;
  - c. membantu memfasilitasi penyediaan tenaga kependidikan yang memadai; dan/atau
  - d. program dan kebijakan lainnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas dalam pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan Hari Santri Nasional;
  - b. penyelenggaraan lomba MQK (membaca kitab kuning)
  - c. penyelenggaraan Seleksi (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda);
  - d. penyelenggaraan jambore/kemah Santri;
  - e. pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagai lembaga yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (4) Fasilitas dalam pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
  - b. akses permodalan;
  - c. akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
  - d. kegiatan yang mendukung bidang Kesehatan.
- (5) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren dalam pelaksanaan fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi kesejahteraan Rakyat serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (7) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Usaha Mikro.
- (8) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.
- (9) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

### BAB III MEKANISME FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Pasal 4

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang terdaftar dan memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren mengajukan permohonan Fasilitasi yang ditujukan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota memberikan disposisi kepada Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila memenuhi syarat maka Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah menindaklanjuti dan meneruskan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan bidang yang dimohonkan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak memenuhi syarat maka Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah menginformasikan kepada Pemohon.
- (6) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima langsung oleh Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah menginformasikan kepada Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah dengan format sebagaimana terlampir Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
  - a. APBD; dan

- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

Wali Kota melalui Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 9 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,  
ttd.  
MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
ttd.

NINA SUZANA  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 80

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
FASILITASI PENYELENGGARAAN  
PESANTREN

Kop Perangkat Daerah

Depok,.....202..

Kepada :

Sekretariats Daerah Kota Depok  
Cq. Bagian Kesra

Bersama ini kami disampaikan laporan penerima fasilitasi pesantren yang melalui dinas kami pada tahun .....sebagai berikut :

No.	Nama Pesantren (lengkap dengan Alamat)	Sumber dan Bentuk Bantuan/Fasilitasi (barang /dana)	Nilai besaran Bentuk Bantuan/Fasilitasi	Keterangan

Kepala OPD

Ttd  
(Nama dan Cap OPD)

WALI KOTA DEPOK,  
  
ttd.  
  
MOHAMMAD IDRIS